

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 10

## Warga Penunggak PBB Tak Perlu Bayar Denda

**SEMARANG** - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membebaskan wajib pajak dari denda tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini berlaku untuk tunggakan terhitung dari Mei 2018 dan 5 tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Yudi Mardiana menjelaskan, program pembebasan denda PBB tersebut berlaku mulai 1 hingga 31 Mei 2019.

"Dendanya lumayan, yaitu dua persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Kalau dikalikan cukup tinggi. Oleh karena itu, ini kesempatan emas bagi masyarakat untuk memanfaatkan," tutur Yudi, Selasa (7/5).

Dikatakannya, program ini diberikan dalam rangka memeriahkan HUT Kota Semarang dan menggenjot target pendapatan dari PBB tercapai. Dikatakannya, target pendapatan dari sektor PBB tahun ini senilai Rp 385 miliar.

Yudi mengakui, pendapatan dari denda pajak cukup besar. Dalam satu tahun, Pemkot Semarang biasanya mengantongi

sekitar Rp 5 miliar dari denda yang dibayarkan. Meski demikian, penghapusan denda ini tidak akan mempengaruhi pendapatan dari sektor pajak PBB.

Yudi berharap, program pemutihan denda PBB dapat merangsang para penunggak pajak segera melunasi kewajibannya. "Manfaatkanlah kesempatan ini karena yang namanya pembebasan tidak setiap saat ada, hanya waktu-waktu tertentu," paparnya.

Dia optimistis, target pendapatan dari sektor pajak yang ditetapkan Rp 1,4 triliun dapat tercapai. Saat ini, Bapenda Kota Semarang berkonsentrasi menarik pajak sebanyak mungkin. Bahkan, pihaknya juga mengedukasi para pengusaha bahwa setiap transaksi harus beralih ke digital melalui program e-tax.

"Secara keseluruhan, pendapatan dari sektor pajak baru sekitar 27 persen karena memang ada pembayaran pajak yang musiman seperti PBB biasanya mendekati jatuh tempo, BPHTB biasanya transaksi tri-mester tiga," terangnya. **(eyf)**